



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.B/2012/PN.Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :---

Nama lengkap : SISILIA LIE.-----

Tempat lahir : Paray (Biak).-----

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Oktober 1980;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kompleks perumahan guru SMP 4 Manswam
Kab. Biak Numfor;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

P e k e r j a a n : PNS (Guru).-----

P e n d i d i k a n : Sarjana (tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :-----

1. Penyidik ditahan sejak tanggal. 4 Desember 2011 s/d tanggal. 23 Desember 2011 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Biak tanggal 21 Desember 2011 No.B-25/T.1.11/ Epp.1/12/2011 ditahan sejak tanggal. 24 Desember 2011 s/d tanggal. 01 Februari 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2012 Nomor : PRINT-24/T.1.11/ Ep.1/01/2012 ditahan sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 18 Februari 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak tanggal 10 Februari 2012 Nomor : 18 / Pen.Pid/2012/ PN.Bik ditahan sejak tanggal 9 Februari 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 8 Maret 2012 Nomor : 28 /Pen.Pid/2012/PN.Bik., ditahan sejak Tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/PUTUSAN Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

2/- Penetapan.....

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 10 Februari 2012 No. 7/ Pen.Pid/2012/PN.Bik., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tanggal 10 Februari 2012 No. 07/Pen.Pid/2012/PN.Bik., tentang penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa SISILIA LIE beserta seluruh lampirannya ; --
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

Tuntutan Pidana :-----

1. Menyatakan terdakwa SISILIA LIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISILIA LIE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam DS. 2400 CH.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asli Sepeda Motor honda Revo DS 2400 CH an. SISILIA

LIE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SISILIA LIE. -----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DS 2476 CF.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. RAMBO.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

3/-Telah.....

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2012, No.Reg.Perkara : PDM-04/BIAK/01/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

Bahwa terdakwa SISILIA LIE pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di atas jalan bosnik raya dekat SD YPK Sburia Manswam Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa SISILIA LIE karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban JESSICA SOPACUA, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SISILIA

LIE mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DS 2400 CH dari arah Timur Kebarat atau dari arah bosnik ke kota dengan kondisi cuaca masih terang namun beranjak malam atau petang cerah, kondisi jalan beraspal serta arus lalu lintas setempat sepi, sedangkan korban JESSICA SOPACUA, saksi VALENCIA SOPACUA dan saksi MARTHA SOPACUA berjalan dari arah yang sama dengan terdakwa namun sudah jalan terlebih dahulu dari terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam DS 2476 CF. terdakwa yang berjalan dari arah belakang dengan kecepatan tinggi hendak mendahului saksi VALENCIA SOPACUA, saksi MARTHA SOPACUA dan korban JESSICA SOPACUA tanpa membunyikan klakson pada saat melewati korban langsung menyanggol stir motor yang dikendarai oleh saksi VALENCIA SOPACUA sehingga menyebabkan motor

4/-yang..... yang dikendarai saksi VALENCIA SOPACUA maupun terdakwa SISILIA LIE jatuh terlempar dan menyebabkan korban JESSICA SOPACUA yang pada saat itu duduk di tengah jok motor mengalami benturan pada kepala bagian belakang.terdakwa yang pada saat itu terlempar juga berdiri dan langsung menghampiri saksi VALENCIA SOPACUA sambil marah-marrah lalu memukul saksi VALENCIA SOPACUA dengan menggunakan helm kemudian menendang saksi MARTHA SOPACUA dari perut lalu pergi meninggalkan korban JESSICA SOPACUA,saksi VALENCIA SOPACUA,saksi MARTHA SOPACUA. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.-----

- Akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. 451.6/178/XII/2011/RSUD yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JONATHAN LENGGU. Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, atas sumpah jabatannya dengan Hasil Pemeriksaan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdapat sebuah luka memar pada bagian belakang telinga

kanan dengan garis tengah tiga centimeter, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, berwarna kebiruan dengan

tepi tidak

teratur;-----

- Terdapat luka lecet pada punggung jari tangan, ketiga, dengan panjang luka nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak teratur, keempat dengan panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak teratur kelima dengan panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak teratur ;-----

- Luka tersebut dapat menandatangani bahaya maut maupun cacat ;-----

Kesimpulan :-----

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur: dua tahun, warna hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang. Akibat luka tersebut korban

5/-meninggal.....

meninggal duniapada tanggal 03 Desember 2011 jam 03.00 wit diruang perawatan intensif.-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memang, dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

yaitu : -----

1. Saksi MARTHA SOPACUA (dibawah sumpah / janji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwasaksi hadir disini sebab ada kejadian kecelakaan.-----
- Bahwa kejadian itu pada hari kamis tanggal 1 Desember 2011 sekitar jam 17.30 wit bertempat di Manswam diatas jalan Bosnik Raya dekat SD YPK Sburia Manswam dimana saksi waktu itu bersama anak saksi Valencia dan Jesica dari rumah hendak ke Kota (dari Timur mau ke arah Barat) pada waktu itu kami naik motor Supra X DS 2476 CF yang dikemudikan oleh Vancia dengan membonceng anak saksi Jesica duduk ditengah dan saksi duduk di jok belakang. Kemudian sampai di dekat SD YPK Sburia lalu ada sebuah sepeda motor Honda dari arah belakang kami dengan kecepatan tinggi mendekati samping kanan kami , padahal kami sudah diposisi paling kiri jalan dan saat itu menyenggol bagian stir kanan motor kami sehingga anak saksi Valencia tidak dapat mengendalikan stir motor kami , kemudian kami jatuh diaspal jalan raya sebelah utara.-----
- Bahwa Valencia sering membawa sepeda motor tetapi belum punya SIM, tetapi sekarang dia sudah punya SIM dengan adanya kejadian tersebut.-----
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian tersebut motor kami yang dikenderai oleh anak saksi kurang lebih 20 km / jam;-----
- Bahwa waktu kejadian tersebut dimana saudari terdakwa ikut jatuh bersama kami

6/-termasuk.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berumur 2 tahun lebih atas nama Jesica Sopacua yang

menjadi korban dan setelah kami jatuh lalu kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kami tinggal ditempat sedangkan terdakwa dibawa oleh keluarganya.-----

- Bahwa kalau saksi dan anak saksi Valencia tidak apa-apa tetapi anak saksi yang bernama Jesica dibawa ke RSUD Biak dan setelah diperiksa lalu dia muntah kemudian kata dokter ada benturan dikepalanya sehingga disuruh ngingap, kemudian korban meninggal pada tanggal 3 Desember 2011 sekitar jam 13.00 wit di ruang ICU RSUD Biak.-----
- Bahwa masalah bantuan dari terdakwa maupun keluarga terhadap kami sampai saat ini tidak ada bantuannya.-----
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal satu kompleks dengan terdakwa bersama orang tuanya di Perumahan SMP IV Manswam dan rumah saksi dan terdakwa bertetangga sebelah. -----
- Bahwa sebelum motor terdakwa mendekati motor saksi dimana saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dari motor terdakwa.-----
- Bahwa setelah saksi dan anak-anak jatuh lalu terdakwa pukul anak saksi Valencia dengan helem yang jatuhnya jauh dari motor sedangkan anak saksi Jesica kakinya terjepit dalam jeruji roda motor kalau saksi jatuhnya diarah jalan sebelah.-----
- Bahwa motor Honda supra x warna hitam DS 2476 CF dan STNKnya atas nama Latuheru adalah motor yang dibawa anak saksi Valencia sedangkan motor yang lain punya terdakwa.-----
- Bahwa saksi waktu itu tidak ada melihat motor dari belakang tapi tiba-tiba terdakwa senggol setir motor anak saksi langsung kami jatuh.-----
- Bahwa sebelum kejadian suasananya aman di jalan tidak banyak kendaraan dan waktu itu jalan sepi dan suasananya remang-remang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
mengetahui masalah apa lalu tiba-tiba terdakwa pukul saksi dan terdakwa lakukan terhadap saksi sudah berapa kali. Kemudian pada awal tahun 2009 bulan

7/-Desember.....

Desember dimana terdakwa bakar ayam-ayam saksi dengan kandangnya.-----

- Bahwa menurut saksi, terdakwa melakukan hal itu karena memang disengajakan.
- Bahwa saksi sendiri sebenarnya tidak mengetahui masalah apa sampai terdakwa melakukan hal itu tetapi saksi dan suami sudah laporkan kepada orang tuanya namun mereka diam saja sampai saat ini dan tidak ada tanggapan apa-apa terhadap kejadian tersebut.-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar bahwa terdakwa tidak menyalahkan lampu sein motor pada hal terdakwa ada memberikan lampu motor sedangkan keterangan yang lain benar.-----

2. **Saksi VALENCIA SOPACUA**(dibawah sumpah / janji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas didepan Puskesmas Manswam pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2012 sekitar jam 17.45 wit dimana waktu itu saksi mengenderai motor Honda Supra X DS 2476 CF dengan membonceng mama (saksi Martha) dan adik saksi bernama Jessica. Pada waktu itu kami mau ke kota dari rumah di Perumahan SMP IV Desa Manswam, awalnya saksi yang mengenderai motor kemudian yang duduk jok dibelakang adik saksi yang bernama Jessica umurnya 2 tahun lebih setelah itu mama (saksi MarthaSopacua) lalu saksi dan mama sementara cerita tetapi tiba-tiba ada motor yang dikenderai terdakwa jalan sangat kencang dari arah belakang kami, terus menyenggol stang motor kami bagian kanan padahal motor kami sudah disebelah kiri jalan sekali, sehingga saksi tidak bisa mengendalikan motor kami akhirnya jatuh.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui tetapi terdakwa sering-sering ribut dengan

orang tua saksi dan saksi sendiri tidak mengetahui ada masalahnya apa.-----

- Bahwa setelah terdakwa menyenggol stir motor yang saksi bawa lalu kami jatuh dimana saksi dan adik Jesica jatuh terlempar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian sedangkan mama saksi tidak tahu, lalu ada datang orang-

8/-orang.....

orang menolong kami sedangkan terdakwa saksi tidak melihat.-----

- Bahwa saksi waktu kejadian tersebut belum mempunyai surat ijin mengemudi (SIM) tetapi setelah kejadian baru punya SIM.-----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka adik saksi yang bernama Jesica Sopacua meninggal dunia di RSUD Biak pada tanggal 3 Desember 2011.-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak datang membantu kami tetapi terdakwa memaki saksi dan pukul saksi pakai helem.-----
- Bahwa saksi waktu itu mengenderai motor tersebut dengan kecepatan 20 sampai 40 km perjam dan kami semua pakai helem.-----
- Bahwa setelah kami jatuh lalu bapak datang menolong kami dan membawa adik kerumah sakit umum pakai motor yang kami pakai dan adik nginap 2 hari di RSUD Biak.-----
- Bahwa saksi waktu itu dari rumah di Perumahan SMP IV Manswam mau ke pasar ikan di kota, namun belum sampai dipasar ikan sudah kena kecelakan di jalan Bosnik raya Desa Manswam.-----
- Bahwa kejadian waktu sudah agak jauh dari rumah kami, kira-kira 100 (seratus) meter jaraknya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari tetangga bahwa waktu saksi tidak dirumah pernah

terdakwa pukul mama, pukul bapak pakai sekop, lempar rumah kami dan bakar ayam dan kandangnya punya kami.-----

- Bahwa pernah keluarga terdakwa ketemu bapak dan mama tetapi saksi tidak mengetahui lebih lanjut.-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **MARTHEN HELAHA**(dibawah sumpah / janji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada tanggal 1 Desember 2011 tetapi awalnya saksi tidak mengetahui karena waktu itu saksi ada di sekolah SMP

9/-Negeri.....

Negeri IV Manswam hanya ada orang yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan di jalan kemudian saksi pergi menuju tempat kejadian namun sudah banyak orang ditempat kejadian tersebut, lalu saksi melihat yang menjadi korban teman saksi punya keluarga Ibu Martha Sopacua dan anaknya kemudian saksi ke sekolah beritahukan teman saksi bapak Josias Sopacua lalu saksi antar dia ketempat kejadian setelah itu bebrapa menit kemudian saksi balik ke sekolah lagi.-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena orang tuanya (Bapaknya) guru di SMP IV Manswam sedangkan terdakwa guru di Biak Utara.-----
- Bahwa kalau motornya ibu Martha Sopacua bersama anaknya keluar, saksi tidak melihat hanya saksi lihat motornya terdakwa yang keluar.-----
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa marah-marah tetapi marahnya tidak jelas. -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui setelah kejadian tersebut bahwa Jesica Sopacua

meninggal, anak dari teman saksi bapak Yosias Sopacua. Kalau masalah umur anaknya saksi tidak mengetahui.-----

- Bahwa jarak dari sekolah ketempat kejadian kurang lebih ada 200 (dua ratus) meter.-----
- Bahwa benar barang bukti motor honda Revo DS 2400 CH dan barang bukti motor honda Supra DS 2476 CF.-----
- Bahwa waktu itu saksi di sekolah ada melihat terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi didepan sekolah tetapi saksi tidak mengetahui tujuannya kemana nanti tiba-tiba ada informasi dari orang bahwa ada kecelakaan motor kemudian saksi pergi melihat dan ternyata saudari terdakwa.-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

4. **Saksi JOSIAS SOPACUA**(dibawah sumpah / janji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada tanggal 1 Desember 2011 sekitar jam 17.30 wit jalan Bosnik raya Desa Manswam, awalnya saksi tidak

10/-mengetahui.....

mengetahui karena masih dirumah kemudian teman saksi pak Marthen jemput saksi dirumah lalu dibawa ke tempat kejadian. Selanjutnya saksi bawa anak saksi yang kecil bernama Jesica ke RSUD Biak dengan motor bersama isteri saksi pakai motor yang dibawa anak saksi Valensia.-----

- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa di perumahan SMP Negeri IV Manswam sudah sekitar 5 tahun karena orang tua terdakwa guru di SMP Negeri IV Manswam tersebut.-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tinggal sudah kurang lebih 5 tahun di perumahan SMP

Negeri IV tersebut dan bertetangga dengan terdakwa, dimana orangnya bertempramen tinggi (suka marah) dan kami sendiri tidak mengerti masalah apa.-----

- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa kami bertetangga dengan orang tua terdakwa tetapi terdakwa sendiri pernah menyiram makanan kami dimeja makan dengan air comberan (becek) dan lampu rumah kami juga dimatikan oleh terdakwa.-----
- Bahwa saksi sudah menanyakan hal tersebut dan sudah saksi laporkan kepada orang tua terdakwa namun tidak ada penyelesaiannya, sehingga kami terpaksa diam saja.-----
- Bahwa setelah kejadian lalu saksi melihat korban (istri dan anaknya Valensia) dimana mereka luka lecet saja sedangkan anak saksi yang bernama Jessica ada benturan dikepala setelah di citscand oleh RSUD Biak waktu itu.-----
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi setelah saksi mengurus anak-anak saksi dan isteri di RSUD Biak.-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 451.6/178/XII/2011/RSUD yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JONATHAN LENGGU. Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, atas sumpah jabatannya dengan Hasil Pemeriksaan :-----

11/-Terdapat.....

- Terdapat sebuah luka memar pada bagian belakang telinga kanan dengan garis tengah tiga centimeter, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, berwarna kebiruan dengan tepi tidak



- Terdapat luka lecet pada punggung jari tangan, ketiga, dengan panjang luka nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak teratur, keempat dengan panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak teratur kelima dengan panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak teratur ;-----

- Luka tersebut dapat menandatangani bahaya maut maupun cacat ;-----

Kesimpulan :-----

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saksi simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur: dua tahun, warna hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang. Akibat luka tersebut korban meninggal duniapada tanggal 03 Desember 2011 jam 03.00 wit diruang perawatan intensif.-----

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibaca dan dipersidangan terhadap saksi-saksi dan juga terdakwa, dan mereka membenarkan serta tidak menyatakan keberatan, maka Visum et Repertum tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Keterangan terdakwa SISILIA LIE :-----

- Bahwa awalnya waktu itu terdakwa dari rumah di perumahan SMP Negeri IV Manswam sekitar jam 16.00 wit lewat, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu terdakwa mau pergi ke Kota dengan motor Honda

Revo DS 2400 CH dengan tujuan mau pergi beli moka, tetapi sampai di jalan raya, lalu terdakwa dari belakang mengenderai motor tersebut menyenggol stang stir motor korban (Valencia) yang membonceng ibudannya adik

12/-kecil.....

kecil tetapi waktu itu terdakwa ada kasih lampu sein tetapi tidak memberikan tanda klaksonnya, sehingga akhirnya tersenggol lalu kami jatuh dengan motor masing-masing.....

- Bahwa Terdakwa waktu itu mengenderai motorku di jalan tanpa melihat ke kiri maupun ke kanan hanya terdakwa melihat depan jalan kosong sehingga terdakwa melambung motor korban.....

-

- Bahwa setelah kejadian tersebut dimana terdakwa waktu itu tidak pergi ke rumah korban tetapi orang tua terdakwa ada pergi.....

- Bahwa memang keluarga korban sering memetik daun pepaya kami jadi terdakwa tidak senang.....

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada membantu keluarga korban setelah kejadiannya.....

- Bahwa Terdakwa waktu itu mengenderai sepeda motor Honda Revo Hitam DS 2400 CH punya



- Bahwa Terdakwa mengendarai motor terdakwa tetapi belum mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi).-----
- Bahwa setelah kejadian tabrakan motor terdakwa dengan motor korban lalu terdakwa pulang kerumah nanti sore harinya Polisi datang ambil motor.-----
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengendarai motor terdakwa dengan kecepatan sekitar 35 kilo meter per jam.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam DS. 2400 CH.-----
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor honda Revo DS 2400 CH an. SISILIA LIE.-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DS 2476 CF.-----
- 1 (satu) lembar STNK asli SEPEDA MOTOR DS 2476 CF atas nama LODIA LATUHERU.-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan

13/-kepada.....



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan mereka membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Fakta-Fakta Hukum:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Bosnik Raya di dekat SD YPK Siburia Manswam Kabupaten Biak Numfor telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan dua unit Sepeda Motor yakni sepeda motor Honda Revo nomor polisi DS 2400 CH yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi DS 2476 CF yang dikendarai oleh saksi Valencia Sopacua ;-----
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi DS 2476 CF yang dikendarai oleh saksi Valencia Sopacua ada membonceng korban Jessica Sopacua yang duduk pada bagian tengah dan saksi Martha Sopacua yang duduk pada bagian belakang ;-----

- Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi DS 2476 CF yang dikendarai oleh saksi VALENCIA SOPACUA yang membonceng korban Jessica Sopacua yang duduk pada bagian tengah dan saksi Martha Sopacua yang duduk pada bagian belakang, berjalan lebih dulu dari arah yang sama dengan terdakwa SISILIA LIE yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DS 2400 CH yang berjalan di belakang, dari arah timur kebarat atau dari arah bosnik ke kota, dengan kondisi cuaca masih terang



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau petang cerah, dimana kondisi jalan beraspal serta

arus lalulintas setempat sepi ;-----

- Bahwa ketika terdakwa yang berjalan dari arah belakang dengan kecepatan tinggi hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi VALENCIA

14/-SOPACUA.....

SOPACUA yang membonceng saksi MARTHA SOPACUA dan korban JESSICA SOPACUA, terdakwa tanpa membunyikan klakson pada saat melewati korban langsung menyenggol stir motor sebelah kanan yang dikendarai oleh saksi VALENCIA SOPACUA sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi VALENCIA SOPACUA maupun terdakwa SISILIA LIE tidak terkontrol lalu jatuh terlempar ;-----

- Bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan korban JESSICA SOPACUA yang pada saat itu duduk di tengah jok motor mengalami benturan pada kepala bagian belakang;-----

- Bahwa terdakwa yang pada saat itu terlempar juga berdiri dan langsung menghampiri saksi VALENCIA SOPACUA sambil marah-marrah lalu memukul saksi VALENCIA SOPACUA dengan menggunakan helm kemudian menendang saksi MARTHA SOPACUA dari perut lalu pergi meninggalkansaksi VALENCIA SOPACUA,saksi MARTHA SOPACUAdan korban JESSICA SOPACUA ;-----

- Bahwa setelah korban Jessica Sopacua mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Biak lalu meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum No. 451.6/178/XII/2011/RSUD yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JONATHAN LENGGU. Dokter Pemerintahpada Rumah Sakit Umum Daerah Biak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
- 15/-2. Yang.....
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;-----
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas;-----
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur “ Setiap Orang ” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “**Setiap Orang**” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SISILIA LIE kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;---

2. Unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor ” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, ternyata benar bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Bosnik Raya dekat SD YPK Siburia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Sidang Numfor telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan dua unit Sepeda Motor yakni sepeda motor Honda Revo nomor polisi DS 2400 CH yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi DS 2476 CF yang dikendarai oleh saksi Valencia Sopacua ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“yang mengendarai kendaraan bermotor”** telah terpenuhi;-----

3. Unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;-----

16/-Menimbang.....
Menimbang, bahwa unsur karena kelalaiannya atau kesalahan (schuld) di pandang dari sudut hukum pidana bentuknya terdiri Opzet (kesengajaan) dan Culpa (kealpaan), dan dalam unsur ini kesalahan tersebut lebih dimaksudkan sebagai Culpa (kealpaan);-----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan culpa atau kealpaan namun di dalam Memorie van Toelichting telah memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken), kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodige kennis), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (gebrek aan de nodige beleid), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kealpaan itu diartikan sebagai sikap kurang hati-hati, lalai kurang perhatian yang diperlukan bagi si pembuat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi DS 2476 CF yang dikendarai oleh saksi Valencia Sopacua ada membonceng korban Jessica Sopacua yang duduk pada bagian tengah dan saksi Martha Sopacua yang duduk pada bagian belakang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Honda Supra X warna hitam nomor polisi DS 2476 CF

yang dikendarai oleh saksi VALENCIA SOPACUA yang membonceng korban Jessica Sopacua yang duduk pada bagian tengah dan saksi Martha Sopacua yang duduk pada bagian belakang, berjalan lebih dulu dari arah yang sama dengan terdakwa SISILIA LIE yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DS 2400 CH yang berjalan di belakang, dari arah timur kebarat atau dari arah bosnik ke kota, dengan kondisi cuaca masih terang namun beranjak malam atau petang cerah, dimana kondisi jalan beraspal serta arus lalu lintas setempat sepi ;-----

Bahwa ketika terdakwa yang berjalan dari arah belakang dengan kecepatan tinggi hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi VALENCIA

17/-SOPACUA.....

SOPACUA yang membonceng saksi MARTHA SOPACUA dan korban JESSICA SOPACUA, terdakwa tanpa membunyikan klakson pada saat melewati korban langsung menyenggol stir motor sebelah kanan yang dikendarai oleh saksi VALENCIA SOPACUA sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi VALENCIA SOPACUA maupun terdakwa SISILIA LIE tidak terkontrol lalu jatuh terlempar ;-----

Bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan korban JESSICA SOPACUA yang pada saat itu duduk di tengah jok motor mengalami benturan pada kepala bagian belakang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas”** telah terpenuhi;-----

4. Unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo nomor polisi DS 2400 CH yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Supra X warna hitam nomor polisi DS 2476 CF yang dikendarai oleh saksi Valencia Sopacua yang membonceng korban Jessica Sopacua yang duduk pada bagian tengah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat pada bagian belakang, telah mengakibatkan korban

Jessica Sopacua meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 451.6/178/XII/2011/RSUD yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JONATHAN LENGGU. Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, atas sumpah jabatannya dengan Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat sebuah luka memar pada bagian belakang telinga kanan dengan garis tengah tiga centimeter, panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, berwarna kebiruan dengan tepi tidak teratur;-----
- Terdapat luka lecet pada punggung jari tangan, ketiga, dengan panjang luka nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak

18/-teratur.....
teratur, keempat dengan panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak teratur kelima dengan panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan, tepi tidak teratur;-----

- Luka tersebut dapat menandatangani bahaya maut maupun cacat ;-----

Kesimpulan :-----

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saksi simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang perempuan, umur: dua tahun, warna hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala bagian belakang. Akibat luka tersebut korban meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2011 jam 03.00 wit diruang perawatan intensif.-----



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian diatas maka unsur “**mengakibatkan**

orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwoleh karena itu harus di jatuhkanpidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:---

• **Hal yang memberatkan :**-----

19/-1. Perbuatan.....

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar menurunkan angka kecelakaan lalu lintas ;-----
2. Sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa bukan memberikan bantuan kepada korban dan keluarganya, malah masih sempat memukul kepala saksi Valencia Sopacua dan menendang perut saksi Martha Sopacua;-----

• **Hal yang meringankan :**



23
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sopan di persidangan Terdakwa belum pernah

dihukum;-----

2. Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni :-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam DS. 2400 CH ; dan-----
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor honda Revo DS 2400 CH an. SISILIA LIE , dikembalikan kepada terdakwa SISILIA LIE ;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DS 2476 CF ; dan-----
- 1 (satu) lembar STNK asli SEPEDA MOTOR DS 2476 CF atas nama LODIA LATUHERU, dikembalikan kepada saksi Josias Sopacua. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SISILIA LIE** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISILIA LIE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam DS. 2400 CH ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor honda Revo DS 2400 CH an. SISILIA LIE ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa SISILIA LIE .-----

 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DS 2476 CF ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK asli SEPEDA MOTOR DS 2476 CF atas nama LODIA LATUHERU ; -----

Dikembalikan kepada saksi Josias Sopacua .-----
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);-----



25
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak oleh kami **RONALD LAUTERBOOM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.** dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRIK MAIRUHU, S.Sos.**, Panitera

21/-Pengganti.....
Pengganti, dengan dihadiri oleh **DANY RUMAIKEWI, S.H.**, Penuntut umum dan
Terdakwa ;-----

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

(**NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.**) (**RONALD LAUTERBOOM, S.H.**)

(**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**)

Panitera Pengganti,

(**HENDRIK MAIRUHU, S.Sos.**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)